



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 513 / 438.1.1.3/2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN II
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah dan besaran insentif retribusi daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa target penerimaan/pemungutan retribusi daerah dan besaran insentif retribusi daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2021, sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah telah memenuhi target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan II pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/ 2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 900/1113/438.5.11/2021, Tanggal 21 Juli 2021, Perihal : Permohonan Tanda Tangan;

3. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, tanggal 06 Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan II pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah Insentif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- KETIGA : Penerima dan besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan besaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 5.1.01.03.02.0002.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 513 / 438.1.1.3/2021

TANGGAL : 13 Agustus 2021

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI TRIWULAN II
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/ JABATAN	BESARAN		KETERANGAN
		TRIWULAN II		
1.	AHMAD MUHDLOR, S.IP Bupati Sidoarjo	8.94	x 3 Bln	Insentif
2.	SUBANDI, SH Wakil Bupati	8.83	x 3 Bln	Insentif
3.	Drs. ACHMAD ZAINI, MM Sekretaris Daerah	8.76	x 3 Bln	Insentif
4.	Ir. SIGIT SETYAWAN, MT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	8.73	x 3 Bln	Insentif Eselon
5.	MHARTA WARA KUSUMA, S.Sos Sekretaris	8.66	x 3 Bln	Insentif Eselon
6.	FERI PRASETYA BUDI, S.STP.M,HP Kabid. Kebersihan	8.59	x 3 Bln	Insentif Eselon
7.	EDI SULAKSONO, SE Kasi Pengelolaan Sampah	3.14	x 3 Bln	Insentif Eselon
8.	ANGGA SETIAWAN, S.STP Kasi Keb. Pemukiman, Jln, Saluran & Selokan	3.14	x 3 Bln	Insentif Eselon
9.	HERMAWANTI EKA KUSUMADEWI, SE Sub. Bagian Keuangan	3.14	x 3 Bln	Insentif Eselon
10.	EKO HERRY SUBEKTI Bendahara Pengeluaran	2.16	x 3 Bln	Insentif Staf
11.	PUJI YUNI ASTANTI, SE Pengelola Gaji	2.16	x 3 Bln	Insentif Staf
12.	A S I K Pengadministrasi Kepegawaian	1.05	x 3 Bln	Insentif Staf
13.	RENI EKA ISYATIR RODHIYAH, S.A Penata Laporan Keuangan	1.05	x 3 Bln	Insentif Staf

14.	LENNY SRI WINARTI Bendahara Penerimaan	2.30	x 3 Bln	Insentif Staf
15.	CHUSAERI Staf Pelaksana Kebersihan	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf
16.	TRI MURTINI, ST Pengelola Data	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf
17.	MISKAN Pramu Kebersihan	1.26	x 3 Bln	Insentif Staf
18.	MASRUKIN Pramu Kebersihan	1.40	x 3 Bln	Insentif Staf
19.	CHIKMAH WIGATI, SE Staf Pelaksana Kebersihan	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf
20.	CHOIRUL WACHID Staf Pelaksana Kebersihan	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf
21.	AKHMAD MUKROMIN Staf Pelaksana Kebersihan	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf
22.	SAIFURROHMAN Staf Pelaksana Kebersihan	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf
23.	ANWARUR ROZIQUIN Staf Pelaksana Kebersihan	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf
24.	M. SUBIYANTO Staf Pelaksana Kebersihan	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf
25.	ANDY SUTRIYONO Staf Pelaksana Kebersihan	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf
26.	SYAFI'UL HITAN Pengadministrasi Umum	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf
27.	SENARI Koordinator Lapangan	1.26	x 3 Bln	Insentif Staf
28.	YULIANITA DWI YUSTANTI Pengadministrasi Umum	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf
29.	INDAH YULIATI Penyuluh Lingkungan	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf
30.	TARA ELSA AKWILA, A.Md. Kom Pengelola Data	1.96	x 3 Bln	Insentif Staf

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR